

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa (*ijārah*) guna untuk pembuatan batu bata yang terjadi di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul terdapat dua macam pelaksanaan yang terjadi. Pertama, yaitu sewa menyewa tanah sebagai lahan untuk pembuatan batu bata saja. Bahan bakunya didapatkan dari tanah lain yang bukan dari tanah sewa. Kedua, yaitu sewa menyewa tanah untuk lahan pembuatan batu bata yang disertai dengan pengambilan material tanah sebagai bahan baku pembuatan batu bata. Perjanjian sewa menyewa yang terjadi di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul adalah perjanjian yang didasari secara sukarela dan tidak terdapat unsur paksaan. Perjanjian tersebut terjadi sesuai dengan adat kebiasaan yang terjadi tanpa disertai bukti otentik seperti surat perjanjian diatas materai ataupun yang lainnya mereka hanya menggunakan rasa saling percaya satu sama lain. Perjanjian sewa ini dilakukan dengan menentukan harga sewa tanah dan tempat yang disewa, serta jangka waktu sewa menyewa tanah.

2. Berdasarkan analisis yang didapat oleh peneliti mengenai pandangan hukum Islam yang peneliti temukan, bahwa perjanjian sewa menyewa tanah guna untuk pembuatan batu bata yang terjadi di Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sewa menyewa.

B. Saran

Saran peneliti ini adalah sebaiknya para pihak yang melakukan transaksi tidak hanya mengandalkan kepercayaan, namun juga menggunakan surat perjanjian secara tertulis untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Kepercayaan itu memang penting dalam setiap melakukan perjanjian, namun surat perjanjian dapat menjadi rujukan yang andil dalam menyelesaikan masalah.